



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAKALE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7xxxxxxx050001, tempat dan tanggal lahir, Lasusua 11 Maret 2005, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual makanan, bertempat kediaman di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK 73xxxxxx020001, tempat dan tanggal lahir, Jember Jawa Timur, 18 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl, tertanggal 04 Juni 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

pun alasan/dalil - dalil permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja dan di nikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Imam, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi dan di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah dan saksi nikah II, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena umur Pemohon I belum cukup 19 tahun sehingga para pemohon tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, lahir di, Konawe Utara, tanggal 14 April 2023;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama untuk untuk keperluan pengurusan buku nikah dan pengurusan administrasi kependudukan para pemohon;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, susuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Makale Nomor : 116/SK-BK/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2022, di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata sudah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Makale telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Makale terhitung sejak tanggal 04 Juni 2024 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan posita angka 1 pada nama saksi nikah, yang tertulis Husein Tamrin yang benar adalah Husni Tamrin dan mahar yang sebelumnya tertulis cincin emas dua gram dan seperangkat alat sholat, yang benar adalah cincin emas seberat dua gram dibayar tunai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni :

1. Saksi pertama : **saksi I** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, saksi hadir langsung karena saat itu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, para Pemohon semula bertemu di Makassar, Pemohon I orang Kendari dan kerja di Makassar sedangkan Pemohon II sementara kuliah di juga Makassar;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di bawah tangan karena saat itu anak saksi (Pemohon II) pulang dari Makassar dalam kondisi hamil, dan saat mau dinikahkan di KUA, usia Pemohon I ternyata belum cukup 19 tahun, sehingga KUA menolaknya dan harus ke Pengadilan dulu, tanpa berpikir panjang lagi dan untuk menutupi aib keluarga saksi meminta pak Imam (kebetulan kenal baik) selaku Imam bantu Masjid Tondon untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi wali nikah Pemohon II dan saat ijab qabul saksi diserahkan ke Pak Imam tadi, saksi nikahnya yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama Saksi Nikah dan Husni Tamrin, dengan mahar cincin emas dibayar tunai, saksi lupa berapa gram cincin emas tersebut;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu tidak lama setelah para Pemohon menikah, kemudian Pemohon II melahirkan dan saat ini para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Pemohon tinggal bersama di rumah saksi di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan, Makale;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga para Pemohon;
2. Saksi kedua : **Saksi II** (identitas lengkap tercatat dalam berita acara sidang), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai adik kandung saksi, sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga dan kenal sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah, saksi hadir langsung karena saat itu saksi yang menjadi saksi perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa saat itu saksi ditelpon orang tua untuk segera ke Makale karena adik saksi (Pemohon II) mau menikah, saksi sempat heran kenapa tiba-tiba mau menikah, bukannya Pemohon II sementara kuliah di Makassar dan ternyata setelah saksi sampai di Makale, baru tahu kalau Pemohon II telah hamil, Pemohon I dan Pemohon II kenal di Makassar;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 11 Desember 2022 di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di bawah tangan karena alasan Pemohon II telah hamil tersebut, saat dilapor ke KUA ternyata usia

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Pemohon I belum cukup 19 tahun, jadi harus mengurus ke Pengadilan dulu, orang tua saksi yang juga orang tua kandung Pemohon II tidak berpikir panjang dan memilih segera menikahkan para Pemohon dengan alasan menutup aib keluarga;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi dan saat ijab qabul diserahkan ke Pak Imam selaku Imam bantu Masjid Tondon yang kebetulan kenal baik, adapun yang menjadi saksi nikahnya yakni saksi sendiri dan Husni Tamrin, dengan mahar cincin emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Pemohon tinggal bersama di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan, Makale;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kerabat, tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu selama ini para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga para Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale pada tanggal 04 Juni 2024 Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumadi, dalam proses ijab qabul diwakilkan/diserahkan kepada imam Masjid yang bernama Imam;
4. Bahwa para Pemohon telah dikarunia satu orang anak;
5. Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan perkawinannya pada KUA setempat karena saat itu Pemohon I belum cukup umur;
6. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah dan Husein Tamrin dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat dua gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
7. Bahwa sejak menikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sama-sama tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah tersebut para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan apakah perkawinannya telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara surat permohonan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ditemukan fakta bahwa benar perkawinan para Pemohon dilakukan pada saat Pemohon I belum cukup umur (usia 19 tahun) sementara Pemohon II telah hamil akibat hubungan badan dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi pihak yang belum cukup umur tidak dilakukan oleh orang tua Pemohon I karena kondisi Pemohon II yang telah hamil duluan, yang mana keadaan tersebut menjadi aib besar bagi keluarga sehingga perkawinan para Pemohon disegerakan meskipun perkawinannya di bawah tangan dan dilakukan secara sederhana tanpa ada kemeriahan (pesta);

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan bukti saksi para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dalam proses ijab qabul diwakilkan kepada imam bantu Masjid Tondon yang bernama Imam, serta dihadiri dua orang saksi nikah bernama Saksi Nikah dan Husni Tamrin, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan pada KUA setempat karena pada saat itu Pemohon II sudah dalam keadaan hamil dan juga usia Pemohon I belum cukup umur sehingga pihak keluarga memilih segera menikahkan para Pemohon demi menutupi aib keluarga;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Makale untuk mendapatkan pengesahan nikah sebagai dasar penerbitan Buku Nikah oleh KUA dan kemudian digunakan untuk mengurus penerbitan Kartu Keluarga para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti/saksi-saksi tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



1. Bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
4. Bahwa sejak menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan menyaksikan langsung perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja, yang dilakukan secara Islam namun belum tercatat;

Menimbang, dari keterangan kedua saksi para Pemohon, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 244 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و
شاهدين عدول

Artinya : *"Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jlmaman hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasf*);

Menimbang, bahwa demikianpun Hakim sependapat dan mengambil alih Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang artinya :
"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mk1



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak memasukkan poin dalam petitum tentang perintah pencatatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal para Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 04 Juni 2024, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan *jo* Pasal 273 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2024;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Lingkungan Lingkungan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada amar angka 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Tana Toraja;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale tahun anggaran 2024.

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Syamsul Bahri, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Makale tanggal 04 Juni 2024 dengan mempertimbangkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 341/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 26 November 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rajabuddin, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Rajabuddin, S.H

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	0,00	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00	
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	0,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	0,00	
6.	Biaya Meterai	:	Rp	0,00	
	Jumlah	:	Rp	0,00	(nol rupiah)